

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam aspek dan matryanya sesuai wawasan nusantara. Manusia hidup di alam yang dapat beradaptasi di tengah-tengah makhluk hidup, tumbuhan, dan unsur alam lainnya. Jadi manusia salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.¹

Ilmu hukum lingkungan merupakan ilmu baru dalam dunia ilmu hukum, hukum lingkungan tumbuh bersama dengan pertumbuhan akan kesadaran umat manusia untuk melindungi dan memelihara lingkungan tempat hidup manusia sendiri sebagai akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan.²

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functional rechtsgebeid*), yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi,

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 1

² Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 10

hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.³

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.⁴

Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat di tempatkan pada salah satu di antara kedua bidang hukum, yaitu hukum publik dan privat.⁵

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

207 ³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers , Jakarta, 2014, hlm.

⁴ *Ibid*, hlm. 26

⁵ *Ibid*, hlm. 28

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶ Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.⁷

Potensi bahan galian Jawa Timur mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakuka secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan serta

⁶ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

pengendalian dan pengembangan. sentra-sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi.

Di dalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah Propinsi Jawa Timur bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan usaha pertambangan. Mengingat bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian bahan galian golongan C yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan teknologi yang relatif sederhana perlu ditangani secara serius dengan mengatur penggunaan serta teknik penambangannya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam.

Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing daerah maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.⁸ Pertambangan rakyat itu sendiri merupakan kegiatan pembangunan yang di dalam dirinya mengalami

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

perubahan-perubahan yang membawa dampak terutama pada lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan penambangan yang dilakukan oleh rakyat berdampak positif yang dapat memberikan manfaat dan berdampak negatif yang dapat mendatangkann resiko bagi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial-budaya masyarakat.⁹

Dari hasil penelitian awal, telah ditemukan sebuah kasus penambangan pasir illegal di Kabupaten Tulungagung yang kasusnya dipublikasikan oleh salah satu media cetak yaitu sebagai berikut: “SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG.-Maraknya tambang pasir illegal dengan mesin penyedot direspon Poles Tulungagung dan Polsek Ngantru dengan menggelar razia gabungan. Nmaun razia pada Kamis (20/9/2018) dini hari ini tidak membuahkan hasil dan hanya menemukan sejumlah mesin penyedot. Razia dilakukan di aliran Sungai Brantas Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, alat yang disita berupa empat set mesin penyedot, berupa rakit selang, dan paralon. Sementara tidak ada satu pun operator maupun pemilik mesin yang di tangkap. “terang Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP. Mustijat Priyambodo.¹⁰

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur. Dalam ketentuan perizinannya ada beberapa Pasal yaitu Pasal 5 ayat (1) : *Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapat izin dari*

⁹ [http://www. Eprinst.undip.ac.id/13351/](http://www.Eprinst.undip.ac.id/13351/),diakses, tanggal 4 Februari 2019. Jam 11.30 WIB.

¹⁰ <http://suryamalang.tribunews.com/2018/09/21razia-tambang-pasir-ilegal-di-tulungagung-hanya-temukan-mesin-penyedot>, diakses, tanggal 15 Februari 2019. Jam 12.00 WIB.

Gubernur. Pasal 5 ayat (2): *Izin pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan eksploitasi dan pengangkutan.* Pasal 5 ayat (3): *Izin diberikan kepada koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat.* Pasal 7 ayat (1): *Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual atau tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.* Pasal 7 ayat (2): *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pertambangan untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat.* Pasal 7 ayat (3): *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah Provinsi, Dinas, Lembaga yang bertanggung jawab atas sungai atau tempat-tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Badan hukum atau perorangan yang sudah mendapatkan surat izin pertambangan daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.* Pasal 7 ayat (4): *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.* Yang menjadi pokok dalam pembahasan ini yaitu mengenai penegakan hukum larangan terhadap penambang pasir di aliran sungai brantas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2005. Pasal 5 ayat (1): Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur, sedangkan Pasal 7 ayat (1): Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual atau tradisional dan tidak menggunakan alat mekanik. Yang dimaksud dengan penambangan pasir menggunakan alat manual atau tradisional yaitu dengan cara menggunakan alat-alat sederhana seperti sungkruh, cikrak, tangga bambu, perahu tradisional, cangkul, sekop, keranjang.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur menegaskan: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal ayat (4), Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).*

Selain sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur. Di dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menegaskan: *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka skripsi ini berjudul tentang **Penegakan Hukum Larangan Terhadap Penambang Pasir di Aliran Sungai Brantas di Kabupaten Tulungagung.**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum larangan terhadap penambang pasir di aliran sungai brantas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum larangan terhadap penambang pasir di aliran sungai brantas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat dikontrol dengan melalui eksperimen maupun berdasarkan observasi. Sebab penelitian berperan penting untuk memberikan pondasi atas tindak dan juga keputusan dalam semua aspek. Di dalam suatu penelitian terdapat 2 (dua) manfaat penting, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana berkaitan dengan kajian tujuan pemidanaan di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini dapat disunahkan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis di dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang pemidanaan.
- b. Sebagai bahan acuan/bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah tentang hal yang sama dengan penelitian ini.

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaannya
1.	Riswandi NIM: 10500112076 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal.	1) Bagaimana proses penyelesaian kasus Penambangan Pengadilan Negeri Sungguminasa? 2) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa?	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi yang dilakukan oleh Riswandi, skripsi ini membahas/lebih fokus mengenai penegakan hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

				Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Sedangkan skripsinya Riswandi pembahasannya fokus pada penyelesaian kasus penambang pasir ilegal dan proses penjatuhan sanksinya.
2.	Muhammad Syarifuddin Hidayat NIM: 2822123030 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Dampak penambangan pasir ilegal di aliran sungai brantas dalam tinjauan fiqh bi'ah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005.	1) Bagaimanakah dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut terhadap kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai Brantas? 2) Apa solusi yang harus diupayakan pihak terkait, terhadap dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut? 3) Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut Fiqh Bi'ah? 4) Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut	Perbedaan skripsi ini dengan skripsinya Syarifuddin yaitu skripsinya Syarifuddin fokus pembahasannya mengenai tentang Dampak, upaya pihak terkait terhadap dampak penambangan pasir ilegal dan mengenai batasan-batasan pemanfaatan sumber daya alam.

			Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005?	
--	--	--	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap penambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan suatu permasalahan.¹¹ Hal ini bertujuan untuk mengetahui kenyataan dalam dunia yang sebenarnya mengenai pelaksanaan penegakan hukum larangan terhadap penambang pasir di Kabupaten Tulungagung.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada yakni pendekatan fakta (*fact approach*), melakukan penelitian mengangkat suatu fakta sosiologis atau empiris yang terjadi dalam masyarakat¹².

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dilakukan di aliran sungai brantas di wilayah Kabupaten Tulungagung.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2015, hlm. 52.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 49.

1.6.4. Responden

No.	Responden	Sampel
1	Polres Tulungagung	1
2	Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 1	1
3	Pelaku penambang pasir ilegal di Kabupaten Tulungagung	2

1.6.5. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dasar yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan. Adapun jenis sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu diperoleh melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 106.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106.

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur

1.6.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang ditempuh untuk menemukan sumber dasar yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan. Adapun jenis pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁵

2. Studi Pustaka

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil dari penelitian.¹⁶

1.6.7. Metode Analisis Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder,¹⁷ yaitu secara analisis hasil penelitian

¹⁵ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 167.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 107.

yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara tidak tertulis.¹⁸

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas ini akan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara satu bab dengan yang lainnya saling terkait dengan tujuan memberikan perluasan materi dalam penelitian ini, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini sebagai acuan untuk memperkuat pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat, dalam menjawab permasalahan terkait pelaksanaan penegakan hukum larangan terhadap penambang pasir di aliran sungai brantas di Kabupaten Tulungagung

Bab IV bab penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan saran terhadap berbagai pihak yang bersangkutan sebagai langkah yang dapat diambil untuk ke depannya.

¹⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1983, hlm. 143.